



**KEPALA DESA GLAGAH KULON
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GLAGAH KULON
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAH KULON

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama dengan BPD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Camat Dawe tanggal 29 Desember 2016 Nomor 140/1147/34.02 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupetan Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
- 7. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagah Kulon;
- 8. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Glagah Kulon;

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 140/06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang kesepakatan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAH KULON

Dengan

KEPALA DESA GLAGAH KULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GLAGAH KULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 60.250.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.525.404.600,00
c. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp -</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.586.154.600,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 457.100.900,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 932.388.875,00
c. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 104.600.000,00
d. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp 52.000.000,00
e. Bidang tak Terduga	<u>Rp -</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.546.089.775,00
Surplus / Defisit	Rp (26.632.084,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.935.175,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan)	Rp	-
--	----	---

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBDesa;
2. Lampiran II Rincian APBDesa menurut Kode Rekenin

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Glagah Kulon
pada tanggal Desember 2016

Kepala Desa Glagah Kulon

ttd.

SUKARWI

Diundangkan di Glagah Kulon
pada tanggal Desember 2016

Sekretaris Desa Glagah Kulon

ttd.

SUPARNO

LEMBARAN DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2016 NOMOR 6